

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisa tentang transaksi jual beli mindring di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Praktik Transaksi Jual Beli Mindring ini terjadi pada saat warga membutuhkan uang ataupun barang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dengan memesan emas kepada jasa mindring sesuai jumlah kebutuhannya. selanjutnya jasa mindring membelikan emas dan memberikan emas tersebut kepada pembeli dengan adanya beberapa kesepakatan, diantaranya pembayaran dengan cara angsuran, penetapan harga jual emas dan keuntungan yang diambil oleh jasa mindring dan disetujui oleh pembeli, dalam pencatatan pembayaran angsuran dicatat di buku khusus. Setelah itu pembeli menjual kembali emas tersebut kepada penjual dengan harga tunai, jadi pembeli menerima uang tunai dengan masih mempunyai hutang.
2. Praktik Transaksi Jual Beli Mindring di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara sesuai pendapat Imam Syafi'i praktik transaksi jual beli tersebut diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi terdapat penyebab gugurnya kebolehan transaksi tersebut menjadi jual beli *fasid*. Cacat ridha oleh pembeli dengan adanya tambahan harga yang cukup tinggi sehingga dalam pelaksanaan

akad pembeli merasa terpaksa untuk mengambilnya karena terdesaknya dengan kebutuhan ekonomi yang harus segera diselesaikan dan jasa mindring kurangnya transparansi dalam pencatatan pembayaran angsuran yang dapat mengakibatkan madharat dan penipuan. *Gharar* bermakna resiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan jadi *Bai' gharar* berarti jual beli barang yang mengandung unsur resiko. Menurut terminologi *Bai' gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. *Gharar* bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan. (Djuwaini, 2010:85)

B. Saran

1. Bagi penjual (jasa mindring) dalam pengambilan keuntungan jual beli jangan berlebih-lebihan, harus sesuai hukum islam dan memahami tingkat perekonomian dari warga sebagai pembeli.
2. Selalu memperhatikan apabila hendak melakukan transaksi jual beli, dalam praktiknya harus sesuai dengan tatacara hukum islam.
3. Bagi penjual (jasa mindring) alangkah lebih baiknya setiap pembayaran cicilan diberi tanda bukti pembayaran dengan adanya bukti pembayaran penjual dan pembeli akan saling mengetahui jumlah angsuran yang sudah dibayar.